

**Pandangan Hukum Islam Terhadap Ngantat Rete Sebagai Syarat Terlaksananya Pernikahan
(Studi Pelaksanaan Pernikahan di Sumatera Selatan)**

Muzakki Mursyad Adib
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: muzakkimursyadadib@gmail.com
Jeri Ariansyah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
E-mail: Jeriariansyah8@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan adat Ngantat Rete sebagai syarat terlaksananya pernikahan di Desa Tebat Agung, juga di lihat dari pandangan hukum Islam terhadap adat Ngantat Rete tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Hukum. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat Ngantat Rete adalah syarat terlaksananya pernikahan dengan memberikan harta yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Penetapan besaran jumlah harta yang diberikan berdasarkan negosiasi dan musyawarah. Dalam hukum Islam adat Ngantat Rete termasuk kedalam hukum Urf atau kebiasaan/ adat masyarakat, jika adat tersebut dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan hukum syari'at dan memiliki tujuan kemashlahatan bersama, maka adat Ngantat Rete boleh-boleh saja dilaksanakan, akan tetapi jika pihak laki-laki keberatan dan tidak sanggup untuk melaksanakan pemberian harta pada Ngantat Rete kemudian akan menimbulkan kemudharatan maka adat tersebut lebih baik tidak perlu dilakukan karena tidak memberikan mashalahat terhadap manusia.

Kata Kunci: Ngantat Rete, Pernikahan, Hukum Islam

Abstract

This article aims to describe the Ngantat Rete as a condition for the implementation of marriage in Tebat Agung Village, also from the perspective of Islamic law on the Ngantat Rete . This type of research is field research. This research uses a Legal Anthropology approach. Data analysis technique used in this research is qualitative data analysis technique with descriptive method. The results of this study indicate that the Ngantat Rete is a condition for the implementation of marriage by giving assets that have been agreed upon by both parties. Determination of the amount of assets given based on negotiations and deliberation. In traditional Islamic law, Ngantat Rete is included in Urf or community customs/customs, if the custom is carried out without conflicting with Shari'a law and has a common benefit, then Ngantat Rete allowed to be implemented, but if the male party Men object and are unable to carry out the giving of assets to Ngantat Rete which will then cause harm, so the custom is better not to be carried out because it does not provide benefits to humans.

Keyword: Ngant Rete, Marriage, Islamic Law

Pendahuluan

Pernikahan merupakan tiang utama sebuah keluarga. Dengan adanya pernikahan, hak dan kewajiban akan ditunaikan sesuai dengan semangat keagamaan sehingga kehormatan hubungan antara pria dan wanita akan terjaga. Pernikahan juga akan meninggikan derajat manusia sehingga jauh dari sifat hewani yang melakukan hubungan untuk sekedar melampiaskan nafsu kebinatangannya, sebagaimana terjadi pada sebagian besar masyarakat yang mengaku dirinya berbudaya dan berperadaban. Pernikahan adalah pondasi sedangkan keluarga adalah dasar

terbentuknya sebuah masyarakat. Masyarakat yang di dalamnya banyak pernikahan, penduduknya akan bertambah dan pendapatannya bertambah pula. Sebaliknya, masyarakat akan berkurang hingga akhirnya masyarakat pun musnah.¹

Pernikahan merupakan suatu upacara yang sakral dalam Islam, pernikahan ditujukan untuk mengikat sepasang insan yang berbeda jenis dengan satu akad. Tujuannya adalah untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna, memperoleh ridha Allah swt dan juga untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.²

Perkembangan pada era globalisasi ini, zaman semakin menggugah pesonanya membuat manusia banyak yang melupakan hal-hal yang berkenaan dengan ibadah, salah satunya pernikahan. Pernikahan adalah sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan, pernikahan merupakan (perbuatan) yang disukai dan pola hidup yang dianjurkan. Karena dengan nikah terjagalah populasi dan keturunan dan lestariilah hubungan antar manusia.³ Allah Swt, dalam firman Nya telah menganjurkan nikah sebagaimana dalam Al-Qur'an surah Ad-Dzariat, : 49.⁴

Undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwasannya Perkawinan merupakan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Ikatan perkawinan suami istri diikat dengan komitmen untuk saling melengkapi antara keduanya dengan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Tentu saja hal itu semua bukan tanpa alasan, sebab tanpa pemenuhan kewajiban dan hak masing-masing, maka hikmah pernikahan yang menghasilkan keluarga yang sakinah tidak akan tercapai.⁶

Kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai hasil kesepakatan ulama Indonesia mendefinisikan perkawinan dalam pasal 2 sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah.⁷ Setiap ibadah tidak lepas dari syarat dan rukun yang selalu beriringan untuk menilai sah atau tidaknya suatu perbuatan ibadah. Begitu juga dengan perkawinan, sah atau tidaknya suatu perkawinan dapat dilihat dari pemenuhan rukun dan syarat yang melekat padanya. Salah satu syarat penting dalam sebuah perkawinan adalah mahar berupa harta yang wajib di bayarkan oleh suami ketika akad nikah berlangsung sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.⁸

Mahar menjadi salah satu syarat penting dari suatu pelaksanaan perkawinan, akan tetapi sejalan dengan perkembangan budaya di masyarakat selain adanya mahar ada juga suatu pemberian dari seorang mempelai laki-laki diluar mahar yang menjadi suatu kewajiban untuk melaksanakan perkawinan dengan mempelai perempuan. Salah satu adat yang berkembang di masyarakat adalah adat *Ngantat Rete* pada pernikahan adat Desa Tebat Agung, Kec. Rambang Niru, Kab. Muara Enim.

Masyarakat Muara Enim terkhususnya pada Desa Tebat Agung, Kec. Rambang Niru, penyerahan berbagai barang, uang sebagai simbol kepercayaan menjadi ciri khas upacara adat pernikahan. Seperti halnya adat *Ngantat Rete* adalah suatu adat yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tebat Agung yang digunakan ketika hendak melaksanakan pernikahan. Sebelum menapaki pelaminan, keluarga mempelai laki-laki wajib membawa empat barang pada awal perkenalan keluarga. Keempat barang itu adalah cincin abu suku sebagai ungkapan terimakasih kepada calon ibu mertua, keris untuk calon ayah mertua, dodol, dan seperangkat pakaian untuk kakak mempelai wanita

¹ Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Aqwam, 2021), hal. 286

² Sudirman, *Fiqh Kontemporer* (Malang: Dream Litera Buana, 2014), hal. 340

³ Tihami, Sohani Sahrani, *Fikih Munakahat* (Depok: PT Raja Grafindo Press, Cet Ke -3 2013), hal. 9

⁴ Syaikh Hafizh Ali Syuasyi, *Tuhfatul-Urusy Wa-Bihujjat-in-Nufus. Kado Pernikahan*. alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hal. 13.

⁵ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1

⁶ Khoiruddin Nasution, *hukum perkawinan 1* (Yogyakarta: Academia TAZZAFa, 2005), hal. 4

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hal. 2.

⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 41.

yang belum menikah. Selain itu juga, berbagai kebutuhan hidup keluarga mempelai wanita juga mesti diantarkan dalam pertemuan tersebut.⁹

Ngantat Rete adalah suatu adat lama yang masih di praktekkan oleh sebagian besar masyarakat Desa Tebat Agung. *Ngantat Rete* merupakan suatu acara pemberian harta berupa cincin, keris, makanan, pakaian dan lain sebagainya kebutuhan hidup yang di pinta oleh pihak mempelai perempuan. Biasanya besaran dan jenis harta yang diantarkan oleh mempelai laki-laki adalah dalam bentuk barang dan uang yang telah ditentukan dalam musyawarah kedua keluarga. *Ngantat Rete* dalam adat pernikahan Desa Tebat Agung merupakan suatu kewajiban yang harus di penuhi oleh mempelai laki-laki jika pernikahannya dengan mempelai perempuan mau dilaksanakan. Karena, *Ngantat Rete* ini merupakan langkah awal dalam proses upacara pernikahan adat di Desa Tersebut. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman, terdapat pergeseran adat dan budaya dalam pernikahan khususnya pada *Ngantat Rete*. Perubahan yang terjadi dalam adat *Ngantat Rete* pada zaman sekarang seiring dengan berkembangnya pendidikan dan ekonomi masyarakat Desa Tebat Agung. Dalam prakteknya sekarang, pihak laki-laki merasa keberatan untuk memenuhi syarat *Ngantat Rete* yang telah di tetapkan oleh pihak keluarga perempuan. Akan tetapi keberatan dan ketidakmampuan mempelai laki-laki dalam memenuhi adat *Ngantat Rete* tersebut bukan berarti serta merta pernikahannya tidak dapat dilaksanakan. Karena dalam kondisi saat ini dengan berkembangnya perkembangan zaman dan peradaban masyarakatnya, ada solusi yang dapat dicapai dalam permasalahan *Ngantat Rete* tersebut.¹⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, ada suatu keunikan dan kebiasaan-kebiasaan khususnya dalam pelaksanaan pernikahan pada adat Desa Tebat Agung. Sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya adalah bergama Islam, tentu telah mengetahui Islam sebagai suatu sistem ajaran yang sempurna tidak akan melarang suatu adat tradisi lokal jika memang tradisi yang berlaku tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Akan tetapi bagaimana jika ternyata dalam praktek adat tersebut pada saat ini dapat memberatkan pihak mempelai laki-laki. Maka berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini akan membahas mengenai adat *Ngantat Rete* sebagai syarat terlaksananya Pernikahan di Desa Tebat agung di Tinaju dari Hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), karena dalam penelitian ini peneliti akan menggambarkan secara detail dan mendalam tentang suatu keadaan atau fenomena dari objek penelitian yang diteliti dengan cara mengembangkan konsep yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan Antropologi Hukum, yaitu penelitian yang mempelajari garis perilaku yang terjadi secara berulang dan terus menerus dilaksanakan, karena perilaku itulah yang merupakan adat atau kebiasaan, dan apabila ia mengikat karena keputusan penguasa atau para pihak yang membuatnya, maka ia akan menjadi hukum adat dalam masyarakat bersangkutan.¹¹

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang terdiri dari: hasil observasi, hasil wawancara, dan sumber data sekunder yang terdiri dari buku-buku, tulisan ilmiah, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan objek penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan data data kualitatif yang dalam bentuk sudah jadi seperti artikel, karya ilmiah, jurnal, dan buku-bukuterkait pembasahan penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan metode deskriptif yakni penelitian dengan tujuan menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi dari sudut pandang sosial.¹² Tujuan dari adanya metode analisis deskriptif pada penelitian ini adalah untuk mengetahui secara konkrit tentang tradisi *Ngantat Rete* dalam acara

⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/21469/ngantat-rete-upacara-perkawinan-warga-muara-enim>. diakses pada 10 Desember 2021, Pukul 09:30

¹⁰ Wawancara dengan bapak Manto, tokoh adat Desa Tebat Agung. Senin, 6 Desember 2021

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 1986), hal. 26

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 245

pernikahan di Desa Tebat Agung, Kec. Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian ditinjau dari hukum Islam terhadap adat tersebut dengan pola pikir deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Penetapan Besaran Harta yang harus diberikan oleh Pihak Laki-laki dalam adat *Ngantat Rete*

Ngantat Rete berasal dari dua kata yakni *Ngantat* yang berarti mengantarkan dan *Rete* yang berarti harta. Secara istilah *Ngantat Rete* adalah suatu acara pemberian harta oleh pihak laki-laki yang besarnya ditetapkan oleh pihak perempuan. Penetapan besaran harta *Ngantat Rete* biasanya ditetapkan oleh orang tua pihak mempelai perempuan. Pemberian harta dengan adat *Ngantat Rete* merupakan suatu bentuk rasa terimakasih dari pihak laki-laki karena telah diterima dan direstui oleh kedua orang tua dan keluarga dari pihak perempuan. Adat *Ngantat Rete* masih berlaku di Desa Tebat Agung, Kecamatan Rambang Niru Kabupaten Muara Enim, dimana sebagian besar 95% masyarakat Desa Tebat Agung memiliki suku Rambang dan mayoritas beragama Islam¹³

Awal mula penetapan besaran harta yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan dengan dimulainya calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai perempuan dengan sendirian untuk menyampaikan niat dan maksudnya mengajak anak perempuannya untuk menikah. Kemudian dari orang tua akan memberikan jawaban apakah disetujui dan direstui atau tidak. Akan tetapi biasanya keputusan direstui tidaknya pihak calon mempelai laki-laki untuk mengajak calon mempelai perempuan menikah di kembalikan lagi kepada pihak perempuan mau atau tidak untuk menikah dengan laki-laki tersebut, karena orang tua merasa jika kedua belah pihak memiliki rasa saling menyukai dan sama-sama ingin menikah maka kedua orang tua tidak dapat menolak dari niat pihak laki-laki untuk mengajak anak perempuannya menikah. Setelah mendapatkan persetujuan dan izin dari kedua orang tua perempuan, pihak laki-laki akan memberitahukan kepada kedua orang tuanya untuk mengatur jadwal ke rumah pihak perempuan tersebut dengan niat untuk menindaklanjuti tujuan dan niat baik dari laki-laki tersebut, biasanya masyarakat menyebut kegiatan tersebut dengan sebutan *berasan*. Kegiatan *berasan* ini pihak laki-laki bersama kedua orang tuanya datang ke rumah perempuan untuk menemui kedua orang tua perempuan dan keluarganya dengan tujuan untuk *berasan*/ meminta izin untuk ingin menikahkan anak laki-lakinya dengan anak perempuan dari kedua orang tua perempuan tersebut. Dalam pertemuan itu antara pihak laki-laki dan perempuan yang biasanya sebagai juru bicara adalah ibu dari kedua belah pihak akan membahas mengenai harta yang di pinta untuk melaksanakan acara pernikahan kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan tersebut.

Pada zaman sekarang, penetapan besaran harta yang diberikan oleh laki-laki dalam *Ngantat Rete* pihak keluarga perempuan melihat dari sisi pendidikan anak perempuan dan pihak laki-laki. Sudah terjadi perubahan terhadap penetapan harta pemberian dalam adat *Ngantat Rete*, jika pada zaman dahulu, besaran harta untuk *Ngantat Rete* tersebut hanya didasarkan pada jumlah biaya untuk melaksanakan acara pernikahan, mulai dari proses administrasi pendaftaran akad nikah, baca yasin bersama-sama dengan mengundang/mengajak masyarakat setempat pihak perempuan, dan sampai pada acara sedekah/resepsi dari pernikahan tersebut. Besaran harta untuk *Ngantat Rete* disesuaikan dengan kebutuhan untuk pelaksanaan acara pernikahan mulai dari lamaran sampai pada sedekah/resepsi pernikahan tanpa melihat latarbelakang pendidikan dari pihak laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pada zaman sekarang dengan berkembangnya zaman, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya, harta yang diminta oleh pihak perempuan dalam *Ngantat Rete* seringkali dikaitkan dengan latarbelakang pendidikan baik pendidikan perempuan maupun pendidikan laki-laki.¹⁴

Seperti yang terjadi dalam sebuah rencana pernikahan antara Pras (bukan nama asli/nama inisial) sebagai pihak laki-laki dengan Ica (bukan nama asli/ nama inisial) sebagai pihak perempuan. Pras sebagai pihak laki-laki yang ingin menikahi Ica telah datang dengan sendiri ke rumah orangtua Ica untuk menyampaikan niat dan maksudnya untuk menikahi Ica. Setelah itu Pras mendapatkan izin

¹³ Wawancara dengan Bapak Rudi Tokoh Masyarakat Desa Tebat Agung

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Manto Tokoh Adat Desa Tebat Agung

dan restu dari kedua orang Ica dan begitu juga Ica juga mau untuk menikah dengan Pras karena memang sudah sama-sama saling kenal semasa kuliah. Akan tetapi kedua orang tua Ica baru kenal dengan Pras pada saat Pras datang ke rumah. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh kedua orang tuanya Ica kepada Pras mulai dari pendidikan, pekerjaan, asal darimana, bagaimana keadaan keluarga dan orang tuanya termasuk menjelaskan mengenai adat *Ngantat Rete* kepada Pras, bahwa dalam adat Desa Tebat Agung pihak laki-laki yang sudah diberi izin dan restu harus mengajak kedua orang tuanya untuk datang dan bermusyawarah terhadap adat yang berlaku di daerah tempat asal Ica tinggal. Setelah Pras telah mendapatkan izin dan restu dari kedua orang tua Ica, kemudian Pras menyampaikan dan bermusyawarah dengan kedua orang tua dan keluarganya mengenai tingkat lanjut untuk melaksanakan pernikahannya dengan Ica dan menjadwalkan untuk datang ke rumah kedua orang Ica.¹⁵

Kedatangan Pras dan kedua orang tuanya ke rumah orang tua Ica yang biasa disebut oleh masyarakat sana sebagai kegiatan *berasan* dengan maksud untuk membahas tingkat lanjut dari pelaksanaan pernikahan. Dalam pertemuan dua keluarga ini kedua belah pihak laki-laki dan perempuan, para ibu dari pihak masing-masing menjadi juru bicara dalam membahas tahapan pelaksanaan pernikahan anaknya. Ibu dari Pras sebagai pihak laki-laki menanyakan terlebih dahulu bagaimana pelaksanaan pernikahan seperti biasanya adat Desa Tebat Agung. Kemudian ibu dari calon mempelai perempuan menjelaskan tahapan-tahapan tersebut. Pertama pihak keluarga laki-laki datang ke rumah calon mempelai untuk memastikan akan hubungan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan serta apakah sudah mendapat izin dan restu dari kedua orang tua calon mempelai, kemudian kedatangan tersebut akan terjadi musyawarah untuk membahas harta yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai penunjang terlaksananya pernikahan. Dalam rencana pernikahan antara Pras dan Ica diatas bahwa pihak keluarga Ica menetapkan harta berupa uang Rp. 45.000.000, emas 5 gram dan besi dalam bentuk keris yang sudah jadi sebanyak berapa jumlah anggota laki-laki kandung dari mempelai perempuan. Pada keluarga Ica ada 5 laki-laki kandung yakni, ayah dan 4 adik laki-laki. Berdasarkan adat yang berlaku, setiap keluarga laki-laki kandung wajib diberi keris oleh pihak calon mempelai laki-laki, sebagai bentuk rasa terimakasih karena telah merestui serta mengizinkan untuk menikahi perempuan kandung dari para laki-laki tersebut. Uang yang di pinta oleh keluarga Ica sebesar Rp. 45.000.000 dan emas 5 gram serta besi kersi sebanyak 5 buah dengan pertimbangan uang tersebut di nilai pas dengan kondisi kedua belah pihak baik dari latar belakang pendidikan calon mempelai laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama memiliki gelar sarjana, kondisi ekonomi keluarga laki-laki yang orang tuanya sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta adat dan budaya kedua belah pihak yang tidak melarang harta yang dipinta oleh pihak keluarga perempuan.¹⁶

Akan tetapi, penetapan harta yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan tersebut, di nilai memberatkan pihak laki-laki, sehingga ibu dari Pras melakukan negosiasi kepada ibu dari Ica sebagai pihak perempuan. Dari negosiasi tersebut ibu Pras menjelaskan akan keadaan keluarganya yang sebenarnya, bahwa keluarganya tidak begitu kaya dan mewah seperti yang di nilai oleh keluarga perempuan, keluarga mereka juga keluarga yang sederhana dengan kelengkapan kebutuhan hidup yang cukup, dengan hal itu pihak keluarga Pras meminta keringan dan bantuan kepada pihak perempuan untuk meringankan dan mengurangi harta yang harus diberikan oleh pihak laki-laki karena masih banyak sesuatu hal yang harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki dalam acara pernikahan tersebut, karena diketahui harta yang diberikan pada adat *Ngantat Rete* tersebut adalah harta yang berbeda dan di luar mahar yang di pinta oleh mempelai perempuan itu sendiri. Dengan penjelasan dari pihak laki-laki, akhirnya pihak keluarga perempuan ikhlas dan setuju untuk di kurangi dengan berupa harta uang Rp. 30.000.000, emas 3 gram dan besi keris 1 buah. Setelah keringan dan

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Supriyadi Orang Tua dari Ica calon mempelai perempuan

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Jusma orang tua dari Ica mempelai perempuan

pengurangan harta yang harus diberikan oleh pihak laki-laki tersebut, akhirnya kedua belah pihak sepakat dengan jumlah harta yang telah disepakati.¹⁷

Seperti yang kita ketahui pada satu contoh diatas, bahwa memang sudah terjadi perubahan dalam penetapan besaran harta yang di pinta untuk melaksanakan adat *Ngantat Rete* dalam adat pernikahan di Desa Tebat Agung. Para orang tua zaman sekarang, orang tua perempuan dalam menetapkan besaran harta yang harus diberikan oleh pihak laki-laki bukan hanya sekedar untuk modal pelaksanaan pernikahan tersebut, akan tetapi ada beberapa harta yang harus diberikan sebagai wujud terimakasih kepada keluarga perempuan. Orang tua perempuan sekarang menilai harta yang diberikan oleh pihak laki-laki selain mahar adalah harta yang di pinta oleh keluarga perempuan. Kegunaan dari harta tersebut memang akan digunakan untuk keperluan terlaksananya pernikahan, uang yang di pinta sebagai modal untuk mengadakan akad nikah, mengundang keluarga besar, kerabat, saudara, dan para masyarakat, membuat suatu acara syukuran pembacaan surat yasin bersama, sampai pada acara sedekah/ resepsi pernikahan semuanya di ambil dari uang yang diberikan oleh pihak laki-laki dalam acara *Ngantat Rete*. Emas yang diberikan sebagai wujud terimakasih kepada ibu calon mempelai perempuan, dan besi keris diberikan kepada laki-laki kandung perempuan sebagai bentuk terimakasih dari pihak laki-laki karena telah menerima calon mempelai laki-laki tersebut untuk menikahi keluarga perempuannya.

Proses Pemberian Harta Yang Telah Ditetapkan Oleh Pihak Mempelai Perempuan Dalam Adat *Ngantat Rete*

Proses pemberian harta pada acara *Ngantat Rete* dilakukan oleh pihak laki-laki dengan membawa kedua orangtua dan keluarganya serta membawa harta yang telah ditetapkan dalam musyawarah kedua keluarga pada pertemuan sebelumnya. Pemberian harta *Ngantat Rete* pada zaman dahulu dilakukan layaknya seperti orang mau menikah, pihak laki-laki diarak dan disambut oleh keluarga perempuan. Selain itu juga hadir beberapa para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat serta dilakukan dalam acara formal adat dengan ada susunan acara, penyampaian maksud dan tujuan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan disaksikan oleh tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat setempat, guna untuk memberitahukan bahwa calon mempelai laki-laki akan menikahi calon mempelai perempuan dan telah sanggup untuk memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan.

Akan tetapi pada zaman sekarang telah terjadi perubahan dalam proses *Ngantat Rete*, pemberian harta *Ngantat Rete* pada zaman sekarang cukup dengan acara internal antara kedua keluarga saja. Keluarga pihak laki-laki datang bersama kedua orangtua dan keluarganya. Seperti contoh diatas keluarga Pras yang telah sepakat dan menyanggupi harta yang harus diberikan kepada keluarga Ica datang dengan membawa harta yang di pinta oleh pihak keluarga Ica. Kemudian ibu dari Pras sebagai pihak laki-laki menyampaikan tujuannya untuk memberikan harta yang dipinta oleh keluarga Ica, dalam hal ini yang menjadi juru bicara masih ibu dari masing-masing kedua belah pihak. Setelah harta yang dipinta telah diberikan dan telah diterima oleh pihak keluarga Ica. Kemudian kedua belah pihak bermusyawarah kembali untuk menetapkan jadwal pelaksanaan akad nikah dan sedekah/resepsi pernikahan Pras dan Ica. Dalam musyawarah tersebut Ica sebagai calon mempelai perempuan dan Pras sebagai calon mempelai laki-laki juga mendiskusikan mengenai mahar yang harus diberikan Pras pada saat akad nikah. Kedua orang tua masing-masing pihak bermusyawarah untuk menetapkan tanggal akad nikah sedangkan pihak calon mempelai mendiskusikan mahar yang akan diberikan pada saat akad. Setelah mendapatkan hasil musyawarah dan diskusi bersama antara kedua belah pihak, hasil dari musyawarah dan diskusi tersebut disepakati dan akan segera dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.¹⁸

Proses pemberian harta dalam *Ngantat Rete* pada acara keluarga Pras dan Ica, memang tidak menggunakan sama persis seperti adat *Ngantat Rete* pada zaman dahulu seperti adat yang

¹⁷Wawancara dengan Ibu Sri orangtua dari mempelai laki-laki

¹⁸Wawancara dengan Bapak Sunardi orang tua dari calon mempelai laki-laki

ditinggalkan nenek moyang adat Desa Tebat Agung. Perubahan acara *Ngantat Rete* tersebut dikarenakan perubahan zaman dan tuntutan ekonomi saat ini, karena masyarakat sekarang menilai bahwa adat *Ngantat Rete* tidak mesti harus dilaksanakan secara formal dengan di arak-arak, disambut dengan masyarakat Desa. Akan tetapi cukup dilakukan secara internal kesepakatan keluarga kedua belah pihak maka secara substansi acara adat *Ngantat Rete* sudah bisa dikatakan sah dan telah dilaksanakan. Karena pada hakikatnya adat *Ngantat Rete* adalah kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan akad nikah dan sedekah/resepsi pernikahan anak laki-laki dan perempuan. *Ngantat Rete* di nilai begitu penting dengan pemberian uang sebagai modal biaya pelaksanaan pernikahan akad nikah dan resepsinya yang diadakan di tempat perempuan merupakan wujud tanggungjawab dari pihak laki-laki karena sanggup dan benar-benar yakin untuk menikahi perempuan dari keluarga tersebut, kemudian emas dan keris yang diberikan kepada ibu dan bapak pihak perempuan, merupakan wujud terimakasih dari pihak laki-laki karena telah diberikan izin, di restui dan di terima di keluarga pihak perempuan untuk menikahi anak perempuannya. Disamping itu juga, pada dasarnya masih ada beberapa barang yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan dalam adat *Ngantat Rete* seperti, sagun berupa dodol, lemang karena makanan tersebut adalah makanan khas adat Desa Tebat Agung, kemudian daun sirih dan perlengkapan penyirihan, karena penyirihan adalah simbol penghormatan yang tinggi pada zaman nenek moyang terdahulu di Desa Tebat Agung. Akan tetapi, barang yang seperti itu sudah lama banyak ditinggalkan oleh masyarakat Desa Tebat Agung, karena di nilai tidak relevan lagi dengan zaman sekarang.¹⁹ Pemberian harta berupa uang sebagai biaya untuk pelaksanaan pernikahan merupakan suatu kewajiban dari pihak laki-laki, karena pihak perempuan hanya sekedar menerima saja, jika pihak perempuan telah menerima dan setuju, maka dalam hal pelaksanaan jika memang ingin dilaksanakan harus sesuai dengan adat yang berlaku di Desa Tebat Agung, yakni harus melalui proses *Ngantat Rete* terlebih dahulu.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat *Ngantat Rete* dalam pernikahan di Desa Tebat Agung, Kec. Rambang Niru, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan

Hukum Islam mengatur bahwa semua aktivitas muamalah bersifat mubah, sepanjang tidak ada larangan baik dalam Al-Qur'an dan As-Sunah.²⁰ Dengan demikian bahwa Islam memberikan kesempatan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Demikian juga dengan adat *Ngantat Rete* dalam pelaksanaan pernikahan pada adat Desa Tebat Agung.

Pemberian harta dalam adat *Ngantat Rete* termasuk dalam *urf* (kebiasaan) yang bertujuan untuk kemashalahan. Sebagaimana para fuqaha memberikan definisi *urf* yaitu: “*urf* ialah apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat dan kalangan ulama syari'at tidak ada perbedaan antara *urf* dengan adat”.²¹ Secara konseptual para ulama mengakui akan keberadaan *urf* asal memenuhi syarat-syarat: a) adat atau *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat; b) adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau sebagian besar warganya; c) *urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian; d) adat atau *urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti; e) *urf* itu harus termasuk *urf* yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.²²

Urf dapat dibedakan menjadi dua yakni: pertama, *Urf shahih* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Manto Tokoh Adat Desa Tebat Agung

²⁰ St Salehah Madjid, “Prinsip-prinsip (asas-asas) Muamalah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, No. 1 (December 16, 2018): 27, <https://doi.org/10.2661/j-hes.v2i1.1353>

²¹ Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, cet. Ke-1), hal. 92-93

²² Khikmatun Amalaia, *Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam*,” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan* 9, No. 1 (june 26, 2020): 83, <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.

membatalkan yang wajib, contohnya: adat kebiasaan mengadakan membayar maskawin dengan cicilan, apa-apa yang diberikan oleh lelaki kepada wanita pinangannya berupa perhiasan dan pakaian adalah hadiah tidak termasuk sebagian dari maskawin dan sebagainya. Kedua, *urf fasid* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya: pergaulan bebas antara laki-laki dengan perempuan, memakan riba, main judi dan sebagainya.²³

Pendapat lain disebutkan juga bahwa pra ulama ushul fiqh membagi *urf* dalam tiga macam yaitu: (a) dari segi objeknya dibagi menjadi dua: (1) *al-urf al-lafdzi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan keluarga dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran keluarga; (2) *al-urf al-'amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan), adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan tertentu dalam acara-acara khusus; (b) Dari segi cakupannya *urf* dibagi menjadi dua yaitu: (1) *al-urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh keluarga dan di seluruh daerah; (2) *al-urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. (c) Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', *urf* di bagi menjadi dua yaitu: (1) *al-urf al-shokhih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka; (2) *al-urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.²⁴

Adapun dalil sunnah sebagai landasan hukum *urf* yakni hadits dari Nabi Muhammad yang diriwayatkan dari Abd Allah Ibnu Mas'ud ra: "Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah." (HR. Ahmad).²⁵ Hadits di atas menunjukkan bahwa perkara yang baik berlaku dalam keluarga yang sudah menjadi kebiasaan dan mereka anggap baik, maka perkara tersebut baik di sisi Allah. Sehingga perkara tersebut dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya perkara yang sudah biasa di masyarakat namun mereka anggap buruk, maka perkataan tersebut buruk di sisi Allah. Sehingga perkara tersebut tidak dapat diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Berdasarkan hal tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat di jadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan, di antaranya adalah tidak bertentangan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.²⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan pengertian khitbah atau peminangan ialah kegiatan-kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita, dalam pasal yang lain menyebutkan peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.²⁷

²³ Imam Musbikin, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, cet. Ke-1), hal. 94.

²⁴M. Noor Harisudin, *urf Sebagai Sumber Hukum Islam (fiqh) Nusantara*, *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikir Islam* 20, no 1 (March 26, 2017), hal. 66-86.

²⁵ Sucipto Sucipto, *Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, *ASAS* 7, no. 1 (February 3, 2015), <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.

²⁶ Salmudin, Firman Muntaqo, KN. Sopyan Hasan, "Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris secara Damai Masyarakat Adat Semende", *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol. 13, No.1, 2021, hal. 53-66.

²⁷ Abdul Ghani Abdulloh, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), hal. 77

Atas dasar hukum diatas, bahwa adat *Ngantat Rete* dalam pelaksanaan pernikahan yang ada di Desa Tebat Agung, merupakan suatu adat yang masuk dalam *Urf Shahih*, adalah kebiasaan yang ada sejak dahulu ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Karena tujuan dari adat *Ngantat Rete* tersebut adalah untuk mencari kemashlahatan agar pernikahan dapat terlaksana seperti biasanya dalam adat di Desa Tebat Agung. Selain itu juga, adat pemberian harta pada *Ngantat Rete* dapat di qiyaskan seperti khitbah atau peminangan, karena dengan melakukan *Ngantat Rete* maka para kedua keluarga dan masyarakat setempat akan mengetahui bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menikah hanya saja tinggal menunggu waktu dan tanggal yang telah ditetapkan untuk acara akad dan resepsi pernikahannya.

Akan tetapi adat *Ngantat Rete* juga di nilai dapat menjadi haram jika, jumlah besaran yang harus diberikan oleh pihak laki-laki dalam adat *Ngantat Rete* di luar kemampuan dan terkesan memberatkan pihak laki-laki, karena dengan keberatan pihak laki-laki tersebut banyak efek negatif yang dapat terjadi, seperti nikah lari, hamil di luar nikah, tidak terjadinya pernikahan yang sah menurut agama dan negara, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan ditengah-tengah masyarakat. Jika besaran harta yang harus diberikan dalam adat *Ngantat Rete* masih di nilai wajar dan pihak laki-laki sanggup untuk memenuhinya atau masih bisa dilakukan negosiasi dengan pihak keluarga perempuan, maka pelaksanaan adat *Ngantat Rete* diperbolehkan saja, karena hal tersebut adalah langkah awal untuk melangsungkan ke pernikahan yang sah menurut agama dan negara.

Kesimpulan

Ngantat Rete adalah kearifan lokal masyarakat suku di Desa Tebat Agung. *Ngantat Rete* berfungsi sebagai identitas sosial dan budaya masyarakat Desa Tebat Agung dengan suku lainnya, karena dengan adanya adat *Ngantat Rete* pihak keluarga perempuan dan masyarakat disekitarnya menilai pihak laki-laki tersebut benar-benar serius ingin menikahi anak dari keluarga itu. *Ngantat Rete* sebagai pemberian harta yang telah ditetapkan dan disepakati bersama-sama oleh kedua belah pihak, adalah harta pemberian dari pihak laki-laki di luar dari mahar dengan tujuan kiranya pelaksanaan pernikahan dapat secepatnya dilaksanakan. Pelaksanaan dan penetapan besaran harta dalam *Ngantat Rete* dalam Hukum Islam termasuk dalam bagian *Urf* atau kebiasaan yang sudah menjadi adat istiadat daerah tersebut dengan tujuan untuk mencapai kemashlahatan bersama, yakni pihak keluarga perempuan begitu dihargai dan dihormati dan pihak laki-laki diterima dengan baik dan patut dalam keluarga perempuan tersebut. Jika pihak laki-laki merasa keberatan dengan jumlah besaran harta yang di pinta oleh pihak perempuan, maka pihak laki-laki sebelum hal penetapan itu disepakati dapat melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan menyampaikan tingkat kesanggupan dan kemampuannya dengan jujur, sehingga pihak perempuan dengan ikhlas dan rela juga akan memberikan keringanan terhadap pemberian harta dalam *Ngantat Rete* tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani, 1994.
- Ali bin Sa'id bin Ali Al-Hajjaj Al-Ghamidi, *Fikih Wanita*. Jakarta: Aqwam, 2021.
- Ali Syuasyi Syaikh Hafizh, *Tuhfatul-Urusy Wa-Bihujjatin-Nufus.Kado Pernikahan*. alih bahasa Abdul Rosyad Shiddiq. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Hadikusuma Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 1986.
- Musbikin Imam, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Nasution Khoiruddin, *hukum perkawinan 1*, Yogyakarta: Academia TAZZAFa,2005.
- Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudirman, *Fiqih Kontemporer*, Malang: Dream Litera Buana,2014.
- Tihami, Sahrani Sohani, *Fikih Munakahat Depok*: PT Raja Grafindo Press, Cet Ke -3 2013.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Internet

Khikmatun Amalaia, “ *Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam,*” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam dan Pendidikan* 9, no. 1 (june 26, 2020): 83, <https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187>.

Madjid St Salehah, “*Prinsip-prinsip (asas-asas) Muamalah,*” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (December 16, 2018): 27, <https://doi.org/10.2661/j-hes.v2i1.1353>.

M. Noor Harisudin, *urf Sebagai Sumber Hukum Islam (fiqh) Nusantara,* *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikir Islam* 20, No 1 (March 26, 2017).

Salmudin, Firman Muntaqo, KN. Sopyan Hasan, *Tunggu Tubang Sebagai Metode Pembagian Harta Waris secara Damai Masyarakat Adat Semende,* *Jurnal Hukum dan Syari’ah,* vol. 13, No.1, 2021.

Sucipto Sucipto, ‘*Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam,* *ASAS* 7, no. 1 (February 3, 2015), <https://doi.org/10.24042/asas.v7i1.1376>.

[https://www.liputan6.com/news/read/21469/ngantat-rete-upacara-perkawinan_warga-muara-enim](https://www.liputan6.com/news/read/21469/ngantat-rete-upacara-perkawinan-warga-muara-enim). diakses pada 10 Desember 2021, Pukul 09:30.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Rudi Tokoh Masyarakat Desa Tebat Agung.

Wawancara dengan Bapak Manto Tokoh Adat Desa Tebat Agung.

Wawancara dengan Bapak Supriyadi Orang Tua dari Ica calon mempelai perempuan.

Wawancara dengan Ibu Jusma orang tua dari ica mempelai perempuan.

Wawancara dengan Ibu Sri orangtua dari mempelai laki-laki.

Wawancara dengan Bapak Sunardi orang tua dari calon mempelai laki-laki.